



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 252/29/X/2020 tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.069.344.923.301,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. <u>77.927.372.550,00</u>)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 991.417.550.751,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.076.755.535.716,39
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. <u>87.292.638.600,71</u>)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 989.462.897.115,68

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 1.954.653.635,32

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 18.710.612.415,39
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp. <u>1.210.266.050,71</u>)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 17.500.346.364,68

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 11.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.155.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 19.455.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan (Rp. 1.954.653.635,32)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 104.256.220.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 16.247.805.291,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah	
setelah perubahan	Rp. 88.008.414.709,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 714.741.095.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 81.568.570.000,00)</u>
Jumlah dana perimbangan	
setelah perubahan	Rp. 633.172.525.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 250.347.608.301,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 19.889.002.741,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	
setelah perubahan	Rp. 270.236.611.042,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 16.390.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 758.834.709,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah	
perubahan	Rp. 17.148.834.709,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 5.303.360.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 2.593.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah	
setelah perubahan	Rp. 2.710.360.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 2.750.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 1.500.000.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan	
Kekayaan Daerah yang	
Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.250.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 79.812.860.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 12.913.640.000,00)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	66.899.220.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Transfer Umum		
1) Semula	Rp.	517.750.426.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>47.109.846.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	470.640.580.000,00
b. Dana Transfer Khusus		
1) Semula	Rp.	196.990.669.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>34.458.724.000,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	162.531.945.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	39.006.879.280,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>3.218.700.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	42.225.579.280,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya		
1) Semula	Rp.	16.860.984.709,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.)	<u>4.639.015.291,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya setelah perubahan	Rp.	21.500.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	41.348.407.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.)	<u>10.780.025.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	52.128.432.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.)	<u>2.480.382.450,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan	Rp.	2.480.382.450,00
e. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp.	153.131.337.312,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>1.229.120.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Lainnya Rp. 151.902.217.312,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 606.203.991.859,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 9.674.896.475,08)

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 596.529.095.383,92

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 470.551.543.857,39

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 77.617.742.125,63)

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 392.933.801.731,76

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 363.410.759.369,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 28.201.515.315,08)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 335.209.244.053,92

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 45.149.156.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.238.530.280,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp. 49.387.686.280,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 750.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.425.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 4.175.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula Rp. 196.594.076.490,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 3.873.293.890,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik.

setelah perubahan Rp. 192.720.782.600,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>15.036.382.450,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	14.736.382.450,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	49.909.272.700,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.030.871.650,20</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	56.940.144.350,20
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	229.616.455.224,39
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	<u>22.595.622.302,03)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	207.020.832.922,36
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	191.025.815.933,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	<u>62.052.991.473,80)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	128.972.824.459,20

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	18.710.612.415,39
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	<u>1.210.266.050,71)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	17.500.346.364,68
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	11.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>8.155.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	19.455.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	18.710.612.415,39
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	<u>11.210.266.050,71)</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 7.500.346.364,68

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 11.300.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.845.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan Rp. 9.455.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan dana cadangan daerah; dan
10. Lampiran X Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 Oktober 2020
Pjs. BUPATI BONE BOLANGO,


MOHAMMAD Z.S. NADJAMUDDIN

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (3/27/2020)